


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 53

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 53 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2016

SALINAN



NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penanggulangan bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya kelembagaan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5.Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
8. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
9. Unsur Pengarah BPBD adalah Unsur Pengarah BPBD Kota Sukabumi.
10. Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi.
11. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi.

12.Jabatan.....

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

BPBD adalah lembaga lainnya yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas:

- a. unsur pengarah;
- b. unsur pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. sekretariat unsur pelaksana;
 3. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 4. seksi kedaruratan dan logistik;
 5. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;

6.seksi.....

6. seksi pemadam kebakaran; dan
7. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang penanggulangan bencana Daerah.

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR BPBD

Bagian Kesatu

Kepala BPBD

Pasal 6

- (1) Kepala BPBD, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.membantu.....

- a. membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
 - b. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
 - c. mengoordinasi perumusan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup penetapan standarisasi, prosedur tetap, kebutuhan, dan informasi peta rawan bencana;
 - d. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang penanggulangan bencana Daerah yang akan ditetapkan oleh Walikota;
 - e. mempertanggungjawabkan tugas BPBD secara operasional kepada Walikota;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dibantu oleh:
- a. Unsur Pengarah BPBD;
 - b. Unsur Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah BPBD

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.

(2) Pembentukan.....

- (2) Pembentukan Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana BPBD

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dalam hal:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang penanggulangan bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
 - b. mengkaji dan merumuskan bahan penetapan kebijakan Kepala BPBD di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - c. mengkaji dan merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. mengkaji dan merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. memimpin, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD;
 - f. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan pembinaan bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - h. membimbing.....

- h. membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah;
 - i. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang penanggulangan bencana Daerah yang akan ditetapkan oleh Walikota;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas Unsur Pelaksana BPBD secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
 - k. mempertanggungjawabkan tugas Unsur Pelaksana BPBD secara teknis administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana dibantu oleh:
- a. sekretariat unsur pelaksana;
 - b. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. seksi kedaruratan dan logistik;
 - d. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. seksi pemadam kebakaran; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Sekretariat Pelaksana BPBD

Pasal 9

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. penyusunan rencana kerja sekretariat;

b.pemberian.....

- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;
 - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja BPBD;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
 - e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan BPBD;
 - f. pengumpulan peraturan di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 - g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Unsur Pelaksana BPBD;
 - h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - i. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
 - j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Unsur Pelaksana BPBD;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;
 - l. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - b. pengelola administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan dibantu oleh:

a. pengelola.....

- a. pengelola data rawan bencana;
- b. petugas pemetaan wilayah bencana.

Paragraf 4

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Seksi kedaruratan dan logistik dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik yang meliputi pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana, penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, penyediaan, dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana, serta pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - e. pengendalian dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;

g.pemantauan.....

- g. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi kedaruratan dan logistik dibantu oleh:
- a. pengelola data korban bencana;
 - b. pengelola bantuan logistik.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 12

- (1) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan Daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan kepada masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana;
 - d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dibantu oleh:
- a. pengelola data rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - b. pelaksana rehabilitasi korban bencana.

Paragraf 6

Seksi Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Seksi pemadam kebakaran dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam hal:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran;
 - c. pembinaan penanganan kebakaran;
 - d. penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
 - e. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran;

g.pelaksanaan.....

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemadam kebakaran dibantu oleh:
- a. anggota pemadam kebakaran;
 - b. penyuluh penanganan kebakaran;
 - c. pemeriksa alat pemadam kebakaran.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Unsur Pelaksana BPBD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.

(3)Jumlah.....

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

(5)Setiap.....

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala Pelaksana BPBD tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Apabila Kepala Pelaksana BPBD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural pada Unsur Pelaksana BPBD untuk mewakilinya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pejabat struktural pada Unsur Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan penanggulangan bencana Daerah.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Pelaksana BPBD menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Setiap pimpinan pada Unsur Pelaksana BPBD wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21.....

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 53

